

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG-SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2024

Kpt 1681 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1681 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANDEGLANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pemenuhan syarat minimal suara sah partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 dalam dan untuk melaksanakan ketentuan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Petimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 100/PL.02.2-BA/3601/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1859 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

